



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Rencana Kerja Tahun 2024

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

 [bpspldenpasar](https://www.facebook.com/bpspldenpasar)

 (0361) 479 4821

 knp.go.id/djprl/bpspldenpasar



**BPSPL
DENPASAR**
#BijakMengelolaLaut

**#2023
KMP THRIVE**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan di tahun 2024 yang terarah, sistematis, terpadu, efektif dan efisien, maka perlu dirumuskan sasaran strategis, indikator, dan target capaian kinerja yang jelas dan terukur, yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Denpasar Tahun 2024 disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta penetapan indikator dan target capaian kinerja pada tahun 2024.

Dengan demikian, kinerja BPSPL Denpasar akan terarah, jelas, dan terukur. Selanjutnya, keberhasilan pencapaian RKT Tahun 2024 akan ditentukan oleh sinergi dari seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BPSPL Denpasar.

Gianyar, Januari 2024

Kepala BPSPL Denpasar



[Handwritten signature]

Setiada Melsina Hehanussa

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	7
A. Visi.....	7
B. Misi	7
C. Tujuan	8
D. Sasaran	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN ..	10
A. Arah Kebijakan	10
B. Strategi	11
C. Program.....	13
D. Kegiatan	14
BAB IV PENUTUP.....	16
RENCANA KERJA TAHUNAN.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km² (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar

30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum dikelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/ atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*, beberapa jenis ikan terancam punah, degradasi kualitas lingkungan dan konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir akibat rezim pemanfaatan *open akses* tanpa pengaturan yang jelas merupakan permasalahan yang menuntut untuk segera ditangani.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008. Secara khusus UPT ini adalah mengawal UU No 31 tentang perikanan dan UU No 27 Tahun 2007 Jo UU 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Sehingga BPSPL Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL Denpasar menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
5. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil;
7. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

(PRL) secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan kawasan konservasi perairan (ekosistem pesisir dan laut), mencakup penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di perairan laut, payau, dan tawar yang memiliki karakteristik tertentu;
3. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didelegasikan ke daerah;
4. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah;
5. Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik;
6. Koleksi dan *breeding*;
7. Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
8. Secara ekologi bersifat lintas Negara;
9. Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi;
10. Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
11. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti retifikasi konvensi dan perjanjian Internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), *Ramsar Convention on Wetlands of Internasional Importance*, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*); yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dimandatkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan

Kelautan dan Ruang Laut di daerah, termasuk kerja sama regional seperti *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (BSME)*;

12. Pembinaan dan fasilitasi kawasan konservasi perairan di daerah. Kegiatan ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pendanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
13. Pengelolaan pemberdayaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur dasar dan lingkungan yang belum sepenuhnya ditangani;
14. Pelaksanaan sebagian tugas pusat di bidang penataan ruang dan tata guna kelautan yang mencakup pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program penatan ruang dan tata guna kelautan di daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasarannya;
15. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PKRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada *stakeholder* yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
16. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
17. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan MDGS (*Millenium Development Goals*), antara lain: menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup, pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Denpasar Tahun 2024;
- b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) BPSPL Denpasar Tahun 2024;
- c. Merumuskan sasaran strategis, indikator kinerja utama (*key performance*) dan target capaian kinerja pada tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2024.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan BPSPL Denpasar. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPSPL Denpasar untuk mewujudkannya. Visi BPSPL Denpasar adalah :

“Pengelolaan Ruang Laut yang mensejahterakan dan berkelanjutan menuju terwujudnya visi KKP di Wilayah Kerja”.

Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari BPSPL Denpasar untuk dapat mengelola sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil guna mensejahterakan masyarakat di regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

B. Misi

Misi merupakan alasan mengapa organisasi berdiri (eksistensi organisasi), yang memuat langkah atau kegiatan yang akan dilakukan organisasi. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan BPSPL Denpasar, misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup BPSPL Denpasar.

C. Tujuan

Untuk menjabarkan misi di atas, maka tujuan BPSPL Denpasar adalah:

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Meningkatkan kinerja reformasi birokrasi di BPSPL Denpasar.

D. Sasaran

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang harus dicapai BPSPL Denpasar pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya Nilai PNBP;
2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut;
3. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Terverifikasinya Kesesuaian Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Tingkat Daerah;
5. Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif;
6. Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi;
7. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan;

8. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan;
9. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
10. Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Restorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran;
11. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi BPSPL Denpasar 2020 – 2024 menyesuaikan dengan arah kebijakan KKP dan Direktorat Jenderal PKRL yakni:

1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis, (b) Pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, (c) Pengaturan jasa kelautan (wisata bahari, BMKT, dll).
2. Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi wilayah pesisir (pembangunan *green belt*) dan lingkungan laut, (b) Pengaturan kawasan konservasi perairan, (c) Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
3. Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil. Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulau kecil terluar, (b) Promosi dan investasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
4. Migasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Langkah-langkah operasional yang dilakukan antara lain melalui Rehabilitasi kawasan pesisir.

Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan tugas dan fungsi BPSPL Denpasar dalam mengelola wilayah pesisir dan laut di wilayah kerja BPSPL yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Fokus pertama kebijakan ini adalah mengenai pengelolaan konservasi jenis yang meliputi (1)

Manajemen *Authority CITES* dan (2) Kerjasama perlindungan jenis ikan
(3) Pendataan jenis ikan.

Fokus kebijakan yang kedua adalah mengenai Penataan Ruang dan Perancangan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini masih menjadi fokus BPSPL Denpasar karena belum semua Provinsi di wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi. Fokus yang ketiga adalah pendayagunaan pulau-pulau kecil khususnya pulau kecil terluar mengingat di wilayah kerja BPSPL Denpasar terdapat pulau kecil terluar. Fokus kebijakan yang ketiga adalah rehabilitasi ekosistem pesisir, keempat arah kebijakan tersebut akan mendukung capaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

B. Strategi

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas, beberapa strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan diperlukan penataan ruang yang komprehensif dan terpadu. Komprehensif memperhatikan aspek fisik, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. Keterpaduan tersebut meliputi antar sektor, antar wilayah dan antar disiplin ilmu. Dengan adanya penataan ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum dan peluang investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehubungan dengan hal tersebut akan dilakukan upaya-upaya perencanaan yang meliputi penyusunan rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan lainnya.
2. Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami peningkatan kerusakan setiap tahun baik akibat alam maupun aktivitas manusia. Hal tersebut merupakan

konsekuensi dari padatnya aktivitas manusia yang menyebabkan penurunan daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi itu diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya dan ancaman alam berupa bencana dan perubahan iklim, seperti di sepanjang pesisir Utara Jawa. Untuk mengatasinya, akan dilakukan upaya rehabilitasi lingkungan pesisir, pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim.

3. Perlindungan keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Namun demikian tekanan pemanfaatan dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies diantaranya rentan mengalami ancaman kepunahan. Ciri-ciri spesies yang rentan mengalami ancaman kepunahan diantaranya : langka, endemik, fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara dratis. Upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis. Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini sedang dipersiapkan dokumen rencana strategis dan rencana aksi lima tahunan. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait. Bentuk upaya pemanfaatan yang dilakukan tetap mengacu pada regulasi tentang status perlindungan spesies dimaksud. Upaya-upaya pokok yang terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah penetapan status perlindungan, rehabilitasi, habitat, pemulihan populasi, pembinaan dan koordinasi pengawasan, penegakan hukum, pengembangan model

pemanfaatan serta pengembangan kerjasama dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati.

4. Ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Dalam rangka meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim dilakukan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan, pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem, penerapan tindakan struktur dan non-struktur, serta pengintegrasian upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui:
 - Pemantapan administrasi dan manajemen;
 - Penataan struktur organisasi;
 - Penataan sistem prosedur kerja;
 - Diklat dan pelatihan.
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - Penambahan sarana dan prasarana.

C. Program

Untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan, BPSPL Denpasar menetapkan program yang akan diselenggarakan sejalan dengan program Ditjen PKRL, yaitu Program Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang difokuskan pada Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Kegiatan

Pada tahun 2024, BPSPL Denpasar merencanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - a. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi;
 - b. Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut;
 - c. Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi;
 - d. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru;
 - e. Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan;
 - f. Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan;
2. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - a. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran
3. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
 - a. Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut
4. Perencanaan Ruang Laut
 - a. Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
 - a. Perangkat Pengolah Data dan Informasi
 - b. Layanan BMN
 - c. Layanan Hukum
 - d. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

- e. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- f. Layanan Umum
- g. Layanan Perkantoran
- h. Layanan Sarana Internal
- i. Layanan Manajemen SDM
- j. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- k. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- l. Layanan Manajemen Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Denpasar Tahun 2024 ditetapkan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta penetapan indikator dan target capaian kinerja pada tahun 2024. Dengan demikian, kinerja akan terarah, jelas, dan terukur. Selanjutnya, keberhasilan pencapaian RKT BPSPL Denpasar Tahun 2024 akan ditentukan oleh sinergi dari seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

RENCANA KERJA TAHUNAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

Unit Eselon I/Kementerian/Satker : BPSPL Denpasar

Tahun : 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN
LAUT (BPSPL) DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNB BPSPL Denpasar	1.	Nilai PNB BPSPL Denpasar (Rp.000)	950.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Orang)	160
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10.	Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Dokumen)	1
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	86

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar (Nilai)	75
		15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar (Indeks)	88
		16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar (Nilai)	81
		17. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar (Dokumen)	4
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	80
		22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar (nilai)	70

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKTIVITAS	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SAT	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	Nilai PNBP BPSPL Denpasar	950.000.000	Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendix CITES	Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendix CITES	Terpenuhinya Nilai PNBP BPSPL Denpasar	Rp.000	950.000	
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	160	Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	Terpenuhinya Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Orang	160	
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Denpasar	3	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terpenuhinya Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Dokumen	3	250.000.000
					Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut				350.000.000
					Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut				500.000.000
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	2	Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan,	Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Daerah	2	180.000.000

				Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
			1	Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Pendampingan EVIKA	Terfasilitasnya Penilaian EVIKA di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Rekomendasi Kebijakan	1	50.000.000
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	1	Penyusunan Kesepakatan Bersama	Penyusunan Kesepakatan Bersama	Terpenuhinya Kesepakatan Kerjasama Konvensi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Kesepakatan	1	70.000.000
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	3	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Pemberian Bantuan KOMPAK	Terpenuhinya Kelompok yang diberikan Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Kelompok	3	385.000.000

					Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Terpenuhinya persentase tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Denpasar			15.000.000
		Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru	1	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Kelompok Masyarakat dikawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Denpasar yang di Fasilitas Pengembangan Mata Pencaharian Baru	Kelompok	1	200.000.000
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Monitoring Pendaratan Hiu dan Pari Appendix CITES	Terpenuhinya Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	6	Jenis	230.500.000
					Pendataan Sebaran Penyu				52.950.000
					Monitoring Populasi Hiu Paus				66.550.000
					Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/terancam Punah				100.000.000
					Respon Cepat Penanganan Biota				150.000.000

					Dilindungi/terancam Punah				
					Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah				100.000.000
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	5	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola Pemanfaatannya Secara Berkelanjutan	Penyediaan Data Potensi dan Status Populasi Jenis yang Dilindungi/Appendix CITES yang Dimanfaatkan Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendix CITES	Terpenuhinya Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Jenis	5	140.000.000
									1.200.000.000
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Pemanfaatan air laut selain energi yang Identifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	Sosialisasi Pemanfaatan ALSE Survei dan Verifikasi ALSE	Terpenuhinya Dokumen Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang Identifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Dokumen	1	125.820.000
									99.180.000
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Respon Cepat Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	Kawasan	2	400.000.000
			1				Dokumen	1	100.000.000

11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Denpasar	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar	93,76	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	Terpenuhinya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Denpasar	Nilai	93,76	185.000.000
		Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Denpasar	86	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Terpenuhinya Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar	Nilai	86	90.170.000
				Layanan BMN	Layanan BMN				85.000.000
				Layanan Hukum	Layanan Hukum				315.000.000
				Layanan Rumah Tangga	Layanan Rumah Tangga				86.826.000
				Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan				7.164.000.000
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				2.921.161.000
				Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal				313.830.000
Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Denpasar	75	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Terpenuhinya Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Denpasar	Nilai	75	20.000.000		
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Denpasar	88	Layanan Manajemen SDM	Layanan Manajemen SDM	Terpenuhinya Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Denpasar	Indeks	88	220.000.000		

		Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Denpasar	81	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	Terpenuhinya Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Denpasar	Nilai	81	100.000.000
				Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan				85.000.000
		Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Denpasar	4	Penyusunan Laporan SPIP	Penyusunan Laporan SPIP	Terpenuhinya Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Denpasar	Dokumen	4	
		Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Denpasar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Terpenuhinya Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Denpasar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	Persen	94	25.000.000
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	Tindaklanjut hasil pengawasan	Tindaklanjut hasil pengawasan	Terpenuhinya Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Denpasar yang Dokumen Tidak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	Persen	80	
		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Denpasar	100	Tindaklanjut atas temuan	Tindaklanjut atas temuan	Terpenuhinya Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK	Persen	100	

						Lingkup BPSPL Denpasar			
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar	80	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK	Terpenuhinya Persentase Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Denpasar	Persen	80	15.000.000
		Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Denpasar	70	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Terpenuhinya Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Denpasar	Nilai	70	60.000.000